

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP- 125/BC/2018

TENTANG

PUSAT KOMANDO DAN PENGENDALIAN PATROLI LAUT
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut, perlu dilakukan upaya penguatan strategi pengawasan laut melalui modernisasi sarana dan prasarana pengawasan laut;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan sarana dan prasarana pengawasan laut yang modern adalah dengan membentuk Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/2017 tentang Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai;
8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-503/BC/2017 tentang Pedoman Implementasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PUSAT KOMANDO DAN PENGENDALIAN PATROLI LAUT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
- PERTAMA
- : Membentuk Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*Marine Customs Command and Control Center*), yang selanjutnya disebut sebagai Puskodal Bea Cukai.

KEDUA

: Pembentukan Puskodal Bea Cukai dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama pada Tahun Anggaran 2018 meliputi:
 - a. Penyiapan ruangan untuk penyelenggaraan Puskodal Bea Cukai,
 - b. Pembuatan perangkat lunak integrasi,
 - c. Penambahan perangkat penginderaan di kapal patroli,
 - d. Penyediaan sistem komunikasi operasi,
 - e. Pengurusan kewajiban terkait penyelenggaraan telekomunikasi untuk pengawasan laut;
2. Tahap kedua pada Tahun Anggaran 2019 meliputi :
 - a. Modernisasi perangkat penginderaan kapal patroli,
 - b. Penempatan sensor penginderaan terestrial,
 - c. Penyediaan komunikasi data di kapal patroli,
 - d. Pengembangan sistem komunikasi operasi,
 - e. Integrasi data dan informasi eksternal;
3. Tahap ketiga pada Tahun Anggaran 2020 meliputi :
 - a. Penambahan sensor penginderaan terestrial,
 - b. Penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan berbasis teknologi lanjutan.

KETIGA

- : Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai memberikan dukungan dalam:
- a. Pembentukan Puskodal Bea Cukai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, dan
 - b. Penggunaan dan/atau pemanfaatan Puskodal Bea Cukai dengan menyediakan komunikasi data, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.

KEEMPAT

: Puskodal Bea Cukai berada di bawah Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang dikelola dan dioperasikan oleh Subdirektorat Patroli Laut.

KELIMA

: Puskodal Bea Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan integrasi data dan informasi pengawasan untuk keperluan pengawasan laut;
- b. Pelaksanaan analisis data dan informasi pengawasan laut;
- c. Penyediaan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi patroli laut;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana bagi unsur operasi untuk menjalankan fungsi komando, kendali, dan komunikasi selama pelaksanaan patroli laut.

KEENAM

: Puskodal Bea Cukai didukung oleh sistem yang mengintegrasikan data dan menyediakan informasi dalam rangka mendukung pengawasan laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Sistem Integrasi Data dan Informasi Pengawasan Laut Bea dan Cukai (SIDI WASLA).

KETUJUUH

: Hasil pengelolaan data dan informasi dari Puskodal Bea Cukai digunakan dan/atau dimanfaatkan oleh unit pengawasan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, serta Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga lainnya dengan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.

KEDELAPAN

: Puskodal Bea Cukai dikelola dan dioperasikan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

KESEMBILAN : Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan tahapan pembentukan Puskodal Bea Cukai sampai dengan penggunaan dan/atau pemanfaatannya, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
7. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

